

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 7574,82 Km<sup>2</sup> atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°04'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan 86 desa, dan 1.212 padukuhan.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning dan Boyong.

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376 Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu :

1. Kawasan Lereng Gunung Merapi, di mulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (rightbelt) sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kay sumberdaya air dan potensi elowisata yang beorientasi pada aktivitas gnung Merapi dan ekosistemnya.
2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini kaya merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3. Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yan meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
4. Kawasan Barat maliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industry kerajinan mending, mambu, dan gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi :

1. Wilayah agromenasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati.
2. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara sebagai jalur ekonomi utama di wilayah selatan Pulau Jawa, baik ke Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Bandar udara Internasional Adisucipto terletak di Kecamatan Berbah, berdekatan dengan jalan raya Yogyakarta-Solo dan jalur kereta api Jakarta-Surabaya.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

#### **KOMISI A**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Hendrawan Astono, S.Si	Ketua
2.	H. Suwarno, SH	Wakil Ketua
3.	Nuryanto	Sekretaris
4.	Danang Sulistya Haryana	Anggota
5.	H. Nafsir Fauzi, SH	Anggota

6.	Hasto Karyantoro, SIP	Anggota
7.	Andreas Purwanto	Anggota
8.	Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes	Anggota
9.	Arif Kurniawan, S.Ag	Anggota
10.	Farida Fuatwati	Anggota

### KOMISI B

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Nurhidayat, A.Md	Ketua
2.	Jaka Purwanto, S.Sos.	Wakil Ketua
3.	Subandi Kusuma, SH	Sekretaris
4.	H. Surana, SE	Anggota
5.	Rahayu Widi Nuryani, SH	Anggota
6.	Yani Fathu Rahman, S.Pdi	Anggota
7.	RB, Ramelan, SE	Anggota
8.	Dwi Yoga Mashinta, S.Hut	Anggota
9.	Danang Maharsa, SE	Anggota
10.	Sukamto	Anggota
11.	Iffah Nugrahani, S.Ag. M.Si	Anggota
12.	Dara Ayu Suharto	Anggota

### KOMISI C

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Timbul Saptowo, ST	Ketua

2.	Tri Nugroho, SE	Wakil Ketua
3.	Sukarjo	Sekretaris
4.	Hj. Ismi sutarti, SH	Anggota
5.	H.Wawan Prasetia	Anggota
6.	Agus Riyanto, S.Si	Anggota
7.	Nila Rifianti, S.Pd	Anggota
8.	H. Sunarto, S.Sos	Anggota
9.	Ari Wicaksono Putro	Anggota
10.	Aris Suranto	Anggota
11.	Nuril Hanifah	Anggota
12.	Untung Basuki Rahmat, S.Ag	Anggota
13.	Brahmanti Juni Laksana	Anggota

#### **KOMISI D**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Drs. H. Biyanto	Ketua
2.	Fika Chusnul Chotimah, SH	Wakil Ketua
3.	Ida Suryanti, ST	Sekretaris
4.	Remila Mursinta, S.Ip	Anggota
5.	Rahayu Widi Cahyani, SH.MM	Anggota
6.	M Darul Falah, S.Hut,M.P	Anggota
7.	Bambang Sigit Sulaksono, ST	Anggota
8.	Budi Sanyata	Anggota
9.	Y. Gustan Ganda	Anggota

10.	Prasetyo Budi Utomo, S.Sos	Anggota
11.	Muhammad Arif Priyosusanto	Anggota

Di dalam upaya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek, maka DPRD Kabupaten Sleman selama tahun 2016 telah melakukan sidak sebanyak 2 kali. Sidak dilakukan di terminal-terminal, khususnya terminal Jombor untuk mengetahui apakah bus-bus atau angkutan kota telah mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012. Sidak dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

Jumlah ijin trayek selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	Ijin trayek	641	578	546	370	290
2.	Ijin usaha angkutan	13	26	33	26	21

*Sumber data :Seksi Angkutan dan Terminal*

Jumlah kendaraan angkutan umum di Sleman tahun 2016

No	Uraian	2007	2008	2009	2015	2016
1.	AKAP	-	-	-	27.556	27.579
2.	AKDP	-	-	-	147.199	125.249
3.	PEDESAAN	-	-	-	32.787	30.012
4.	PERKOTAAN	-	-	-	17.827	21.290

*Sumber data :Seksi Angkutan dan Terminal*

Jumlah penumpang angkutan umum selama 5 tahun sebagai berikut :

No	Uraian	2007	2008	2009	2015	2016
----	--------	------	------	------	------	------

1.	AKAP	-	-	-	833.044	869.133
2.	AKDP	-	-	-	2.419.523	2.231.728
3.	PEDESAAN	-	-	-	286.671	245.605
4.	PERKOTAAN	-	-	-	1.666.638	1.574.563

*Sumber data :Seksi Angkutan dan Terminal*

## **B. Pengawasan DPRD Sleman Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek**

Pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah merupakan salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD Kabupaten Sleman. Periode 2014-2019, dasar hukum yang menyebutkan tentang fungsi pengawasan DPRD termuat dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman Nomor 10/K.Dprd/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 15/K.Dprd/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman Nomor 10/K.Dprd/2006 disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pada ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu

fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Remila Mursinta, S.Ip memberikan komentarnya mengenai Fungsi Pengawasan ini, dimana beliau mengatakan sebagai berikut: “DPRD memiliki tiga fungsi pokok yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran, dalam fungsi pengawasan kami melakukan pengawasan perda yang telah kami buat”.<sup>105</sup>

Dari wawancara di atas, secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda yang telah dilahirkan, baik itu berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari inisiatif eksekutif pada dasarnya pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah sebagai salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari perda-perda yang telah dilahirkan DPRD di lapangan. Sejatinya fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah daerah sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dalam sebuah wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sleman yaitu Prasetyo Budi Utomo, S.Sos memberikan penjelasan tentang pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah, dimana beliau mengatakan: “kami juga mengawasi aparatur pelaksanaan Perda baik itu Bupati maupun SKPD, apakah mereka benar-benar telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya perda yang telah ditetapkan. Bila terdapat

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.



penyimpangan, maka tentunya kami akan menindak lanjuti berdasarkan temuan-temuan”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat diketahui maksud, tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Sleman khususnya pengawasannya terhadap Peraturan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat;
2. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda;
3. Mengetahui efektifitas dari Perda yang telah dihasilkan DPRD, baik itu Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari Bupati, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Dari sekian alat kelengkapan yang ada, khususnya di DPRD Kabupaten Sleman, Komisi D merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap Peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Komisi D merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya teknis, artinya komisi merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah maupun kebijakan dan program lainnya yang dilahirkan DPRD. Oleh karena itu, setiap Komisi akan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang berada pada ranah tugas dan

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S.Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

wewenang bidang masing-masing. Komisi A akan melakukan pengawasan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Komisi B melakukan pengawasan di bidang Ekonomi Keuangan. Komisi C melakukan pengawasan di bidang Pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Komisi D melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi seperti juga dikatakan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Y. Gustan Ganda, “Komisi merupakan bagian utama DPRD, komisi bersentuhan dengan masyarakat dan bekerja sesuai bidang yang ditetapkan, komisi lebih banyak melaksanakan fungsi pengawasan”.<sup>107</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Sleman terhadap Peraturan daerah, terdapat dua aspek yang termuat di dalamnya, *aspek pertama* adalah DPRD mengawasi keefektifan dari pada Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan maupun sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan yang telah dihasilkan, dan *aspek yang kedua* adalah DPRD mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu Peraturan daerah. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Sleman akan berujung pada ke dua aspek tersebut dimana dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana Peraturan Daerah tersebut bahkan dapat berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti melakukan tindakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan atas Peraturan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan Remila Mursinta, S.Ip, selaku Anggota DPRD Kabupaten Sleman: “Jika ada aspirasi dari masyarakat kami akan menampungnya, karena kami lembaga perwakilan rakyat, selama kami bisa selesaikan langsung, maka kami langsung selesaikan dengan kunjungan lapangan, namun tetap akan kami tindaklanjuti demi perbaikan Perda yang sesuai dengan yang diharapkan.”<sup>108</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara-wawancara dan studi pustaka yang dilakukan selama proses penelitian, temuan-temuan maupun indikasi-indikasi penyelewengan maupun penyalahgunaan yang dilakukan aparaturnya atas sebuah Peraturan Daerah, yang ditemukan oleh komisi sebagai alat kelengkapan DPRD yang intens melakukan pengawasan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan baik yang berupa kunjungan kerja atau kunjungan lapangan, sidak, dengar pendapat, rapat koordinasi dan rapat konsultasi bersama instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Sleman, kemudian akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil temuan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi komisi. Rekomendasi komisi ini lahir dari rapat yang dilakukan komisi maupun rapat antar komisi bila permasalahan yang dihadapi melibatkan dua komisi atau lebih. Selanjutnya, Pimpinan DPRD menyampaikan undangan kepada alat-alat kelengkapan DPRD yang ada untuk mengadakan rapat paripurna guna membahas rekomendasi yang telah disampaikan oleh komisi maupun gabungan komisi sebelumnya. Ditolak atau diterimanya rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh komisi atas

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

temuan-temuan hasil pengawasan yang diperoleh di lapangan, tergantung pada fraksi melalui pandangan akhir fraksi, karena pandangan akhir fraksi yang menentukan disetujui atau tidaknya rekomendasi tersebut, bila sebagian besar fraksi menolak rekomendasi tersebut maka rekomendasi tersebut batal, sebaliknya bila rekomendasi tersebut diterima, maka melalui rapat paripurna ini akan dihasilkan Keputusan DPRD untuk menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh komisi maupun gabungan komisi sebelumnya. Keputusan DPRD dapat berupa perbaikan terhadap Peraturan Daerah, maupun dapat berupa sikap, saran, teguran, masukan dan rekomendasi yang harus mendapat perhatian dan dilaksanakan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

#### 1. *Preliminary Control*

*Preliminary Control* merupakan pengawasan awal anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran. Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan khususnya anggaran dari penyedia layanan masyarakat menyangkut tentang Perda retribusi izin trayek ini diharapkan DPRD Kabupaten Sleman lebih melihat kesesuaian dengan tingkat pendapatan pengusaha angkutan khususnya dari sisi biaya retribusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, fungsi pengawasan tersebut dilakukan terhadap beberapa hal antara lain pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan, dan kerja sama internasional di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terkait dengan penelitian ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, merupakan salah satu dari sekian banyak Perda yang telah dilahirkan DPRD Kabupaten Sleman bersama dengan eksekutif, yang harus diawasi sejak awal perencanaannya. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek objek kajian sebagai langka awal pengawasan DPRD Kabupaten Sleman harus melihat draf yang diusulkan pemerintah daerah, sebagaimana yang diungkapkan hasil wawancara dengan Prasetyo Budi Utomo, S.Sos mengatakan: “Perda retribusi izin trayek merupakan usulan dari pemerintah Kabupaten Sleman yang telah diproses dalam satu kepanitian yang melibatkan beberapa SKPD terkait dan membahas segala hal yang dianggap perlu dari perda tersebut yang kemudian diusulkan ke dewan.”<sup>109</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang bersifat mengatur pengelolaan dalam hal retribusi izin trayek, yang merupakan bagian dari retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Peran yang diambil dalam melakukan pengawasan DPRD Kabupaten Sleman setelah menerima usulan atau rancangan perda maka sebagaimana yang diungkapkan Y. Gustan Ganda dalam wawancaranya mengatakan: “Keterlibatan dewan ketika usulan Perda tersebut dari Pemerintah Kabupaten Sleman diserahkan ke dewan kemudian diserahkan ke Badan Legislasi untuk dikaji lebih lanjut jika dianggap sudah lengkap draf pembahasan baru diserahkan ke pimpinan Dewan untuk disetujui yang kemudian diserahkan ke Badan

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Musyawarah setelah dianggap sudah lengkap baru diplenokan dengan dihadiri DPRD dan mengundang Pemerintah Kabupaten dengan perwakilan SKPD yang terkait.”<sup>110</sup>

Rapat dengar pendapat atau *sharing* atas sebuah persoalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah merupakan bentuk pengawasan politik dewan seperti pada Perda Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Sleman pada saat rapat pleno dengan mendengarkan penjelasan pemerintah melalui SKPD terkait menyangkut perencanaan dalam pelaksanaan perda tersebut. Pada rapat pleno cukup alot membahas tentang penentuan tarif di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 menjelaskan “Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”. Dari penjelasan pasal ini beberapa partai menyoroti khususnya partai-partai kecil terutama Partai Nasdem yang merupakan misi perjuangan partai yaitu memperjuangkan pengusaha kecil, mereka menuntut untuk mengganti pasal tersebut dengan redaksi bahwa penentuan tarif sebagaimana yang diungkapkan dari Remila Mursinta, S.Ip. Anggota DPRD Kabupaten Sleman mengatakan: “Sekarang ini pola perencanaan pembangunan diarahkan dari bawah ke atas atau *button-up*, makanya penentuan tarif retribusi didasarkan pada tingkat kemampuan para pengusaha angkutan dari berbagai golongan yang ada”.<sup>111</sup>

Apa yang usulkan dewan sudah dijalankan sejak dulu ketika pemerintah menggunakan APBD dalam pengembangan terminal di Kabupaten Sleman hasil survey pemerintah, para pengusaha angkutan terlalu rendah keinginannya terhadap tarif retribusi, sedangkan diketahui bahwa pada angkutan/armada jurusan tertentu banyak memberikan keuntungan dalam usaha angkutan dan termasuk juga mereka adalah pengusaha angkutan besar yang mempunyai beberapa armada dan beberapa trayek, dengan melihat kondisi riil

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

dilapangan pemerintah harus juga dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dalam menentukan tarif tersebut kemudian perlu diperhatikan bahwa pengembangan terminal maupun sub-terminal merupakan bantuan pinjaman Bank yang harus dikembalikan oleh karena itu segala sesuatu pemerintah telah mempertimbangkannya.<sup>112</sup>

Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Izin Trayek disepakati dengan pertimbangan akan melihat kemajuan kemudian. Perda ini cukup diawasi dibandingkan Perda-perda lainnya, karena berkaitan juga dengan fungsi *budgeting* DPRD sebagai bahan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya dan sangat berkaitan juga dengan fungsi legislasi dimana setiap Peraturan Daerah yang akan dihasilkan haruslah memenuhi asas Pembentukan Perda dan asas materi muatan Perda. Oleh karena itu lebih lanjut dikatakan Y. Gustan Ganda, bahwa sebelum diundangkan menjadi Lembaran daerah Kabupaten Sleman Dewan kembali untuk dievaluasi kembali jika disetujui baru diundangkan yang tidak sama dengan perda lainnya yang nonretribusi.”<sup>113</sup>

Disamping mengawasi Perda Retribusi Izin Trayek sebagai kebijakan daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah dalam program legislasi daerah, Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasannya juga mengawasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Perda Retribusi Izin Trayek tersebut. Retribusi Izin Trayek pada dasarnya merupakan ranah tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah karena izin trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya disetiap terminal atau sub-terminal yang berada di wilayah administrasi

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman juga dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan, terutama mengawasi izin trayeknya.<sup>114</sup>

Perda Retribusi Izin Trayek tergolong dalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam klasifikasi retribusi izin trayek Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Izin Trayek Per Trayek Per 5 Tahun:
  - 1) bus kecil Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - 2) mobil penumpang umum Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Izin insidental per trayek per 14 (empat belas) hari:
  - 1) bus kecil Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
  - 2) mobil penumpang umum Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, yang meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan, keamanan, operasional, dan pemeliharaan dan uang pinjaman, serta kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Prasetyo Budi Utomo, S. Sos mengatakan: “struktur tarif terdiri dari kontrak tahunan dan harian berdasarkan kemampuan pengusaha dan jenis trayek.”<sup>115</sup>

## **2. *Interim Control***

*Interim Control* pengawasan untuk memastikan retribusi izin trayek berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama dilakukan

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.



dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan kebijakan pada masa perjalannya sebuah peraturan. Pengawasan ini akan melihat pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap aparatur pelaksana dari instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam retribusi izin trayek dalam menjalankan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dari pengawasan yang dilakukan Komisi DI DPRD Kabupaten Sleman sebagai alat kelengkapan teknis DPRD yang membidangi pajak dan retribusi, sebagaimana mengatakan bahwa sebenarnya dari segi kebijakan tidak terdapat masalah terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perda Retribusi Izin Trayek tersebut, hanya saja dalam implementasinya di lapangan, aparatur yang menjalankan secara teknis dari Perda tersebut dinilai sangat memaksakan dalam menjalankan tugasnya, terutama pihak pengelola pendapatan daerah dan pengelola terminal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Y. Gustan Ganda: “Perlu diketahui di sini bahwa dalam pengelolaan izin trayek tersebut alokasi anggarannya ada yang bersumber dari pinjaman Bank yang harus dikembaliakn sesuai dengan waktunya, makanya pemerintah sangat serius mengelolah retribusi tersebut.”<sup>116</sup>

Salah satu aspek yang menjadi penilaian DPRD Kabupaten Sleman ketika melakukan pengawasan dengan pendekatan *interim control* terhadap Peraturan Daerah adalah dengan menilai Peraturan Daerah itu sendiri sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi sebelumnya yaitu *control internal* dalam aspek ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dari legislasi daerah, seperti Peraturan daerah

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

sebagai sebuah kebijakan daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana hasil wawan cara dengan Remila Mursinta, S.Ip Anggota DPRD Kabupaten Sleman mengatakan: “Dalam penentuan tarif biaya retribusi dibebankan para pengusaha angkutan telah dilibatkan terhadap komunitas pengusaha angkutan dan pada saat itu mereka namun tarif tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan apa yang diharapkan pengusaha angkutan, namun dengan pertimbangan tertentu dari pemerintah dalam penentuan tarif”.<sup>117</sup>

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa mengambil jalan tengah dalam menampung aspirasi masyarakat yang juga telah memihak kepada kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai konstituen mereka. Selain itu, melalui aspek ini juga DPRD Kabupaten Sleman mencoba untuk mengetahui apakah Perda yang telah dihasilkan berjalan dengan efektif atau tidak di lapangan, sehingga dapat dilakukan tindakan penyempurnaan baik dari segi redaksi materi maupun substansi yang termuat dalam Perda tersebut. Lebih lanjut dikatakan Prasetyo Budi Utomo, S. Sos: “Kalau berjalannya tetap berjalan tetapi kalau dilihat dari efektifnya masih ada kendala yang dihadapi khususnya dalam pemugutan retribusi karena mau tidak mau masih banyak pengusaha angkutan yang tidak membayar bahkan kencing-kucingan dari petugas selain itu juga para tetugas kita tidak tahu apa dilaporkan atau tidak, tanggungjawab itu ada pada pemda”.<sup>118</sup>

Pemugutan retribusi izin trayek yang ada juga dilihat pada jenis taryek dan angkutan sebagaimana yang diungkap diatas, namun khusus tarif yang dapat terjadi kekurangan dapat dilihat pungutan retribusi diantaranya pada pengusaha angkutan yang sifatnya permanen (pengusaha angkutan besar) hampir tidak ada kendala dalam

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

penyelesaian pajak retribusi, cuma terkadang ada yang terlambat bayar, bahkan ada yang pihak dilempar kepada pihak ketiga angkutannya.<sup>119</sup>

Peninjauan lapangan atas pelaksanaan Perda tersebut merupakan pengawasan politik dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut bentuk pengawasan yang sering dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman, dalam hal ini Komisi D, adalah dengan melakukan kunjungan lapangan. Sebagaimana yang dipaparkan Y. Gustan Ganda: “...Naa jadi setiap tahun kita berkunjung ke terminal, Dishub atau Dispenda, kadang kita bagi dua umpamanya ada yang ke Dishub, ada yang ke Dispenda, kita mencoba *sharing* dengan pengusaha atau bahkan sopir-sopir angkutan tentang bagaimana pelaksanaan retribusi yang berjalan selama ini.”<sup>120</sup>

Dalam kesempatan wawancara lainnya, juga memberikan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap Perda Retribusi Izin Trayek Remila Mursinta, S.Ip mengatakan: “...Kalau Perda Tentang Retribusi Izin Trayek saja contoh, nah implementasi dari Perda ini kita juga langsung turun ke lapangan melihat sinkronisasi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, di sini kita juga melihat landasan dalam mengevaluasi awal apakah Perda Retribusi Izin Trayek ini masih relevan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, ini kita lihat”.<sup>121</sup>

Dalam pendekatan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sleman setelah melakukan kunjungan lapangan ada beberapa keluhan pengusaha kecil diantaranya terutama tarif khususnya pengusaha kecil yang terlalu tinggi, kondisi terminal yang tidak kondusif pada musim hujan, sebagai hal yang harus dilakukan bentuk tugas dan tanggungjawab dan beberapa hal lainnya. DPRD selaku lembaga pengawasan politik dari

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

hasil pengamatan Perda Retribusi tersebut dalam implementasinya kelihatan tidak berjalan efektif oleh karena masih ada keluhan pengusaha angkutan kecil dan masyarakat pengguna jasa angkutan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Sleman pada aspek ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dalam hal retribusi izin trayek, benar-benar telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Perda Retribusi Izin Trayek maupun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, karena Perda Retribusi Izin Trayek merupakan kebijakan daerah yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam proklam legislasi daerah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan untuk benar-benar menjalankannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dan bagi DPRD pengawasannya terhadap aspek ini untuk memastikan hal tersebut terlaksana agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Sebagaimana yang diungkapkan Y. Gustan Ganda: “Sesungguhnya program pengembangan dan peningkatan jasa angkutan yang ada di Kabupaten Sleman merupakan program yang memang sudah lama dianggap berkelanjutan. Cuma mendapat perhatian dari Bupati karena salah satu tujuan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah sendiri.”<sup>122</sup>

Program-program pembangunan yang dijalankan Bupati diantaranya adalah peningkatan dan pengembangan jalan dan terminal yang ada di Kabupaten Sleman dimana setiap kecamatan terdapat jalan yang layak. “Soal kebijakan yang dikeluarkan bupati itu mengarah pada pengembangan potensi daerah termasuk pada pasar tersebut,

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

bahkan terkadang ada kecenderungan untuk memaksakan setiap program harus berhasil”.<sup>123</sup>

### 3. *Post Control*

*Post Control* merupakan evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan suatu peraturan daerah. Penilaian atas selesainya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah dalam hal ini melihat pengawasan hasil yang dicapai pada retribusi pasar tersebut yang menyangkut segala ketentuan mengenai hasil yang dicapai terhadap Perda Retribusi izin Trayek dalam hasil penelitian terlihat bahwa DPRD Kabupaten Sleman pada tahun 2014 melakukan evaluasi sebagai mana yang diharapkan dalam pendekatan *post control*.

Laporan pemerintah terhadap Peraturan Daerah yang menyangkut retribusi izin trayek dari hasil yang dicapai khususnya mengenai capaian target biaya kelihatan tidak mencapai target yaitu kurang dari 10% capaian yang telah ditargetkan. Retribusi izin trayek tersebut merupakan salah satu yang memberikan kontribusi pemasukan terhadap pendapatan asli daerah yang ada Kabupaten Sleman, maka evaluasi sangat diperlukan baik dari segi pencapaian dan penggunaan anggaran tersebut Prasetyo Budi Utomo, S. Sos mengatakan: “Perda Retribusi izin Trayek hasil evaluasi kami memiliki beberapa kekurangan khususnya pencapaian target sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan sebesar 10% sebagai bahan pembanding masalahnya terkait dalam penentuan tarif bagi pengusaha angkutan. Sebagai tindak lanjut DPRD pada 2012 mengeluarkan

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

perda baru sebagai Perda pengganti sebelumnya yang intinya perubahan tarif izin trayek.”<sup>124</sup>

Dari wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa Perda retribusi izin trayek dianggap tidak efektif berjalan sebagaimana hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, indikasinya adalah tidak dilakukannya studi kelayakan terhadap penentuan tarif bagi pengusaha angkutan. Retribusi pasar berada dibawah tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah, dimana dalam penarikan retribusinya dilakukan pihak yang telah dibentuk dan bertanggung jawab. DPRD Kabupaten Sleman dalam mengawasi jalannya Peraturan Daerah dapat mengetahui hasil atas Peraturan Daerah ketika Perda tersebut diimplementasikan, dengan demikian dari hasil pengawasan ini Peraturan Daerah dijalankan akan disempurnakan sebagaimana yang diungkapkan Y. Gustan Ganda: “Perda retribusi izin trayek ini kan sebagai upaya kita untuk bersama-sama dengan penggunaan jasa angkutan untuk melakukan penggunaan secara optimal kemudian juga mereka bisa memanfaatkan fasilitas pemerintah secara baik dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka kan. Sesungguhnya fungsi angkutan itu signifikan dengan pembiayaan pengelolaan terminal, atau hal lain yang dianggap tidak relevan maka itu tugas kami dan pemerintah untuk membenahi.”<sup>125</sup>

Bentuk pengawasan dalam evaluasi memberikan penjelasan tentang keberhasilan dan kekurangan yang telah dialami yang dilakukan pemerintah yang sifatnya reaksional dalam mengawasi sebuah Peraturan Daerah. Begitu pula pada aparatur pelaksana dari instansi pemerintah daerah yang terkait dalam sebuah Peraturan Daerah dilakukan untuk meminta keterangan atau untuk mengkonsultasikan maupun mengkoordinasikan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah.

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

### **C. Kendala Yang Dihadapi DPRD Sleman Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek**

Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pemerintahan, aspek pengawasan selama ini cenderung dipahami sebagai salah satu tahap tersendiri dalam proses penganggaran. Artinya setelah melalui tahap penyusunan dan pelaksanaan, tahap pengawasan cenderung dipandang sebagai tahap ketiga dari proses penganggaran. Padahal sebagai salah satu aspek yang menjiwai seluruh proses pengelolaan keuangan, aspek pengawasan seharusnya merupakan aspek yang meliputi seluruh tahap dalam proses penganggaran. Bahkan karena salah satu fungsi anggaran adalah sebagai instrumen pengawasan, maka keberadaan anggaran sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari implementasi pengawasan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan APBD, aspek pengawasan sebaiknya sudah termanifestasi baik pada tahap penyusunan APBD, tahap pelaksanaan APBD, maupun pada tahap pertanggungjawaban terhadap APBD tersebut.

Secara operasional antara aspek pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap realisasi APBD memang tidak dapat dipisahkan dan boleh dikatakan tidak ada pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak disertai dengan pelaksanaan pemeriksaan. Akan tetapi secara konseptual pelaksanaan pemeriksaan terhadap realisasi APBD sangat berbeda dengan aspek pengawasan. Istilah pemeriksaan (*auditing*) adalah sebuah istilah teknis profesional, karena secara teknis profesional pemeriksaan terhadap realisasi APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dan keahlian auditing, sedangkan berbagai tindakan/kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak selain

auditor sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan APBD, termasuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD, harus dilihat sebagai bagian dari proses pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Remila Mursinta, S.Ip selaku Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi Nasdem, diperoleh keterangan bahwa di samping terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman, maka terdapat juga beberapa faktor- faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah:<sup>126</sup>

1. Faktor eksternal; yaitu faktor penghambat yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sleman, seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD.
2. Faktor internal; yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD Kabupaten Sleman sendiri, seperti misalnya banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi sementara anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Selain kendala tersebut di atas, menurut Y. Gustan Ganda, selaku Anggota DPRD Kabupaten Slemandari Fraksi PDI Perjuangan, ada kendala lain yang menghambat pelaksanaan pengawasan Perda oleh DPRD Kabupaten Sleman yaitu jumlah anggaran yang sedikit.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan, Y. Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, selaku Anggota DPRD Kabupaten Sleman, diperoleh keterangan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Perda telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu antara lain:<sup>128</sup>

1. Faktor peraturan perundang-undangan; dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman telah diatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga anggota DPRD Kabupaten Sleman dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan pedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Faktor keterbukaan diantara pejabat eksekutif; dengan adanya keterbukaan diantara para pejabat eksekutif memungkinkan terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang lancar antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sleman
3. Faktor kualitas dari anggota DPRD; faktor ini ikut menentukan pelaksanaan fungsi pengawasan karena dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik dari anggota DPRD diharapkan dapat lebih peka dan aspiratif terhadap aspirasi masyarakat
4. Faktor kerjasama; DPRD Kabupaten Sleman telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh informasi dan masukan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman.

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S.Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi DPRD Sleman Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Remila Mursinta, S.Ip selaku Anggota DPRD Kabupaten Sleman, diperoleh keterangan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, DPRD Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan Perda, menurut Remila Mursinta, S.Ip, selaku Anggota DPRD Kabupaten Sleman, penindakannya dilakukan oleh BPK. Setiap tahun dilakukan audit dan pemberian laporan dari BPK kepada DPRD. Jika ada temuan oleh BPK, maka BPK akan menembusi DPRD dan Bupati.<sup>129</sup>

Selain hal tersebut, guna mengatasi kendala yang ada terutama kendala intern dalam melakukan pengawasan Perda, maka ada beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain adalah:<sup>130</sup>

1. Adanya pelatihan pada awal dilantik menjadi anggota DPRD, melalui orientasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD.
2. Ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman yang telah beberapa kali mengikuti pelatihan, sehubungan dengan bidang kerja komisi yang diwakili.

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan, Remila Mursinta, S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Sleman.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan, Prasetyo Budi Utomo, S. Sos, anggota DPRD Kabupaten Sleman.